ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang diadakan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo dengan judul " **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggunaan Akad *Ijarah* Multijasa Untuk Segala Macam Bentuk Pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarajo "** Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana analisis terhadap praktek penggunaan akad *ijarah* multijasa untuk segala macam bentuk Pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarajo dan Apa alasan hukum Islam terhadap praktek penggunaan akad *ijarah* multijasa untuk segala macam bentuk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarajo.

Dalam skripsi ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik *obvervasi* dan wawancara langsung yaitu suatu penggalian data dengan cara memperhatikan, mengamati, mendengar dan mencatat hal yang menjadi sumber data. Kemudian selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif.

Hasil penelitian praktek *ijarah* multijasa di BMT Amanah Madina, nasabah terlebih dahulu mengisi formulir dan melengkapi pernyaratan, jika sudah melengkapi persyaratan pihak marketing melakukan survey terhadap nasabah, dan tahap yang terakhir realisasi dan nasabah menandatangani lembar perjanjian *ijarah* multijasa. BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo tidak menyediakan obyek secara langsung melainkan dalam bentuk uang dan dikenakan *ujrah* yang telah disepakati di depan dan dalam aplikasi ini menggunakan akad *ijarah* dan lebih mengutamakan nasabah tetap untuk menghindari resiko di kemudian hari.

Di BMT Amanah Madina dalam menerapkan *ijarah* multijasa, apabila ada nasabah yang meminjam uang dia harus menyetorkan BPKB sebagai jaminan setelah itu BPKB tersebut ditukarkan atau dicairkan dengan uang, dan setelah itu membayarnya atau mengangsurnya dengan cicilan, secara otomatis dikenakan *ujrah* dari *ijarah* multijasa tersebut dan *ujrah* tersebut harus dibayarkan setiap hari. Adanya *Ijarah* ini untuk mempermudah atau memberikan keringanan kepada orang lain dalam kegiatan bermuamalah.

Dari kesimpulan di atas sebaiknya Pihak BMT Amanah Madina dan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) semestinya sesuai fatwa DSN NO. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan *ijarah* multijasa, sehingga pihak BMT benar-benar menerapkan prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya prinsip Islam dan adminitrasi dengan pihak ketiga selaku penyedia jasa akan lebih baik. Bagi nasabah sebaiknya mengetahui terlebih dahulu akad yang akan disepakati sehingga tidak merugikan saah satu pihak terutama nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id